



PUTUSAN

Nomor 1362/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat / tanggal lahir, Sukabumi 15 Agustus 1960 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

Xxx, tempat / tanggal lahir, (umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal dahulu di Xxx Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 1362/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 29 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 14 Oktober 1986 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/1998 Tertanggal 14 Oktober 1986;

Hal 1 dari 12 hal Put. 1362/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah tangga di rumah Pemohon yang beralamat di Xxx Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama;
 - xxx, Sukabumi 15 Oktober 1987 (umur 31 tahun) ;
 - xxx, Sukabumi 05 Agustus 1995 (umur 23 tahun) ;
4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Oktober 1998 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon kurang patuh terhadap Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami ;
 - b. Bahwa Termohon telah menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain yang bernama beni yang beralamat di jampang kulon, hal tersebut Pemohon ketahui secara langsung Termohon sedang bersama laki-laki tersebut ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, yang di akibatkan karna Permasalahan yang sama terulang kembali, maka puncaknya pada bulan November 1999. Pemohon menjatuhkan talak secara Tertulis kepada Termohon dihadapan orang tua Termohon dan menyerahkan Termohon ke orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bersatu layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan

Hal 2 dari 12 hal Put. 1362/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i Pemohon Kepada Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan cara menempelkan surat permohonan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Cibadak dan mengumumkannya melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sukabumi dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 12 hal Put. 1362/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali berturut-turut secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Potokopi kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon Nomor 255/1998 Tertanggal 14 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B. Bukti saksi

1. Nama xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, status kawin, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dekat rumah dengan saksi sejak kecilnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon sekitar tahun 1986;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak sekitar bulan Oktober 1998,

Hal 4 dari 12 hal Put. 1362/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebabnya Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami dan Termohon menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 1999 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali; dimana Termohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
2. Nama **xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, status kawin, pekerjaan Supir, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dekat rumah dengan saksi sejak kecilnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon sekitar tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak sekitar bulan Januari 2015, penyebabnya Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali, dimana

Hal 5 dari 12 hal Put. 1362/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 6 dari 12 hal Put. 1362/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap kali sidang telah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menjadi alasan pokok dari permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 1998 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak dari bulan Nopember 1999, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 1986 tercatat di Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Pemohon tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 7 dari 12 hal Put. 1362/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai adanya dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 14 Oktober 1986 tercatat di Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak sekitar bulan Oktober 1998, penyebabnya Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagaimana

Hal 8 dari 12 hal Put. 1362/Pdt.G/2018/PA-Cbd



layaknya seorang isteri terhadap suami dan Termohon menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah lebih dari sembilan belas tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21: *لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً:* dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dihitung sudah lebih dari sembilan belas tahun lamanya dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : *الضرر يزال* [kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut,

Hal 9 dari 12 hal Put. 1362/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal 10 dari 12 hal Put. 1362/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

To

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Jenal Mutakin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	200.000,-
5. MeteraiRp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

----- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 11 dari 12 hal Put. 1362/Pdt.G/2018/PA-Cbd